



Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Menahun Masyarakat Adat dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung

**Sahrul Ari Irawan*, Sumaryo Gitosaputro, Kordiyana K Rangga,
Tubagus Hasanuddin, Yuniar Aviati Syarief**
Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
*arisahrul2@gmail.com

Abstract

Coexisting activities between companies in the community do not necessarily provide a positive relationship with the community. Conflict is something that occurs between communities and companies, especially in this area conflicts have occurred chronically from the 1980s to 2022. The importance of the role of local governments to resolve existing conflicts. Resolving protracted agrarian conflicts requires joint efforts from all parties involved, as well as a commitment to finding just and sustainable solutions. This study aims to determine the role of local governments in the process of resolving conflicts between indigenous peoples and companies and find out what ways certain parties can do outside of the role of local governments in helping to resolve social conflicts in Tulang Bawang Barat Regency, Lampung Province. This research is with a qualitative descriptive approach, with interviews, FGDs, and documentation. The results showed that the government has played a good role in the existing conflict resolution process, the government has carried out a mediation and facilitator in efforts to dialogue and negotiation between the two parties in reaching conflict resolution. On the other hand, the recommendation efforts that arise from the existence of FGD to resolve conflicts are the improvement of human resources of both parties, the optimization of the role of stakeholders, especially the role of local governments, and the legal realm of the role of the judiciary is the end of all existing conflict resolution processes. The conclusion in this study is that mediators and facilitators are roles that have been given by local governments to resolve conflicts that occur. The FGD activities carried out provide recommendations for conflict resolution strategies that will be submitted to the community and companies.

Keywords: Conflict; Conflict Resolution; Community; Company; Local Government

Abstrak

Kegiatan yang berdampingan antara perusahaan yang berada di lingkungan masyarakat tidak semerta-merta memberikan hubungan positif dengan masyarakat. Konflik adalah hal yang terjadi diantara masyarakat dan perusahaan, terkhusus di daerah ini konflik sudah terjadi menahun dari 1980an hingga 2022. Pentingnya peran pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik yang ada. Penyelesaian konflik agraria yang berlarut-larut memerlukan upaya bersama dari semua pihak yang terlibat, serta komitmen untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan perusahaan dan mengetahui cara-cara apa yang dapat dilakukan pihak-pihak tertentu diluar dari peran pemerintah daerah dalam membantu menyelesaikan konflik sosial yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan media wawancara, FGD, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah sudah berperan

dengan baik dalam proses penyelesaian konflik yang ada, pemerintah sudah melaksanakan sebuah mediasi dan fasilitator dalam upaya dialog dan negosiasi antara kedua pihak dalam mencapai pada penyelesaian konflik. Disisi lain upaya rekomendasi yang muncul dari adanya FGD untuk menyelesaikan konflik adalah adanya pembenahan sumber daya manusia kedua pihak, adanya pengoptimalan peran *stakeholders* terkhusus peran pemerintah daerah, dan ranah hukum peran peradilan adalah akhir dari segala proses penyelesaian konflik yang ada. Simpulan dalam penelitian ini adalah mediator dan fasilitator adalah peran yang sudah diberikan pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Kegiatan FGD yang dilakukan memberikan upaya rekomendasi strategi penyelesaian konflik yang nantinya diajukan kepada masyarakat dan perusahaan.

Kata Kunci: Konflik; Penyelesaian Konflik; Masyarakat; Perusahaan; Pemerintah Daerah

Pendahuluan

Pemanfaatan lahan yang dimanfaatkan oleh sumber daya manusia, kian meningkat seiring dengan bertambahnya keinginan manusia untuk mendapatkan pendapatan sebanyak-banyaknya dari memanfaatkan lahan tersebut (Amiruddin Idris, 2016). Hubungan antara manusia dan lahan atau tanah sangatlah erat dan kompleks. Pemanfaatan lahan oleh manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem dan kehidupan manusia itu sendiri (Sitanela Arsyad, 2008). Beberapa poin penting tentang hubungan ini seperti: Pemanfaatan lahan untuk kehidupan yaitu sumber daya yang penting bagi kehidupan manusia. Manusia menggunakan lahan untuk berbagai keperluan seperti tempat tinggal, pertanian, industri, dan rekreasi. Lahan juga menyediakan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup. Ada juga hubungan seperti adanya dampak ekosistem, dimana pemanfaatan lahan dapat memiliki dampak signifikan pada ekosistem. Deforestasi, konversi lahan hutan menjadi pertanian atau pemukiman, dan urbanisasi dapat mengganggu ekosistem alami dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Ketahanan pangan juga menjadi poin hubungan antara manusia dengan lahan. Pertanian adalah salah satu bentuk pemanfaatan lahan yang sangat penting (Roidah, 2014). Tanah yang subur dan produktif diperlukan untuk menghasilkan makanan bagi populasi manusia yang terus bertambah. Pengelolaan lahan pertanian yang baik sangat penting untuk mencapai ketahanan pangan. Point penting lainnya seperti konservasi lahan, perubahan iklim, kehidupan yang berkelanjutan dan lain sebagainya (Taek et al., 2022).

Point penting yang tak kalah baik adalah adanya sebuah keterlibatan masyarakat secara penuh dalam memanfaatkan lahan tersebut. Masyarakat juga memainkan peran penting dalam pemanfaatan lahan yang berkelanjutan (Lubis, 2012). Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lahan mereka sendiri dapat membantu menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan memastikan keberlanjutan ekosistem (Siregar, 2023). Dengan kesadaran akan pentingnya hubungan antara manusia dan lahan serta tanggung jawab untuk mengelolanya secara berkelanjutan, kita dapat berupaya menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa lahan akan tetap mendukung kehidupan manusia di masa depan (Bahri, 2019).

Adanya pemanfaatan lahan di bidang pertanian salah satunya adalah pemanfaatan lahan yang dimanfaatkan secara besar-besaran melalui kegiatan dibawah perusahaan yaitu kegiatan pertanian perkebunan (Latifah & Krisnaningsih, 2021). Kegiatan yang sudah jelas berdampingan langsung dengan masyarakat setempat (Wardhiani, 2019). Proses berdampingnya perusahaan di tengah masyarakat, tentu menimbulkan pro dan kontra akan kedudukan perusahaan di tengah masyarakat, terlebih jika perusahaan tidak

mengimplementasikan dengan baik pemberdayaan sosial kepada masyarakat. Sudah dapat dipastikan tidak adanya hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat, khususnya masyarakat adat pribumi (Nur & Zulkifli Makmur, 2020).

Pemanfaatan lahan dalam kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan dapat menjadi sumber kontroversi dan konflik, terutama jika tidak ada implementasi yang baik dalam hal pemberdayaan sosial kepada masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat pribumi. Masalah ini sering kali menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat, serta menimbulkan berbagai masalah (Hutami et al., 2020). Konflik Lahan adalah masalah yang sering terjadi antara perusahaan dan masyarakat adat setempat. Pemanfaatan lahan oleh perusahaan perkebunan sering kali berdampak pada pemindahan masyarakat setempat dari tanah mereka atau penggunaan tanah yang konflik dengan hak-hak tanah tradisional. Hal ini dapat memicu konflik lahan yang serius (Ritonga et al., 2022). Jika kita fokus kepada permasalahan konflik antara perusahaan dan masyarakat. Konflik sosial masyarakat dalam kaitannya agraria di Provinsi Lampung sendiri tiada hentinya. Menurut informasi LBH Bandar Lampung di Tahun 2022, konflik sosial agraria khususnya di Lampung tidak pernah tuntas, dan konflik ini sudah terjadi berlangsung puluhan tahun (LBH Bandar Lampung, 2022). Seperti di daerah Kabupaten Lampung Selatan, Mesuji, dan beberapa kabupaten lainnya di Lampung tidak kecuali konflik masyarakat dengan perusahaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Konflik ini sudah terjadi menahun dari tahun 1980an hingga terakhir terjadi di Tahun 2022 sampai menimbulkan huru-hara bahkan korban luka-luka hingga mendekam di dalam jeruji besi penjara. Konflik yang menahun tentu karena selain ada perpindahan kekuasaan adanya bentuk ganti rugi yang sudah lama terjadi tetap selalu diungkit, hingga muncul pada tahap adanya Tanah Ulayat bukan Tanah HGU.

Adanya juga indikasi perusahaan harus mampu memberikan pemberdayaan khusus kepada masyarakat, namun speertinya tidak terjadi sebagai contoh penerapan pelaksanaan CSR, pemberdayaan semacam CSR sudah tidak terimplementasi dengan baik, tentu perusahaan melakukan hal ini dengan alasan tertentu. Bagaimanapun, perusahaan harus tetap mengupayakan pelaksanaan pemberdayaan tidak hanya CSR tetapi pemberdayaan yang sejenis bisa juga berupa kegiatan kepedulian sosial. Permasalahan ini pemberdayaan dari perusahaan yang tidak sesuai kepada masyarakat mengindikasikan terjadinya konflik antara masyarakat dan perusahaan. Pemberdayaan masyarakat adalah aspek penting dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan hubungan antara perusahaan dengan masyarakatnya. Konflik dapat muncul jika perusahaan tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau jika tindakan CSR mereka tidak efektif. Dalam situasi di mana perusahaan tidak menjalankan pemberdayaan masyarakat dengan baik, penting untuk memicu dialog dan keterlibatan antara perusahaan dan masyarakat setempat. Konflik harus dihindari sebisa mungkin, dan solusi bersama yang menguntungkan semua pihak harus dicari. Hal ini juga dapat melibatkan peran pemerintah dalam mengawasi dan mengatur pelaksanaan CSR perusahaan agar sesuai dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Konflik agraria yang berlarut-larut, seperti itu di Provinsi Lampung, adalah masalah serius yang dapat mengakibatkan dampak sosial, ekonomi, dan bahkan keamanan yang signifikan. Konflik semacam ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, dan penyelesaiannya sering kali rumit (Chamdani et al., 2019). Beberapa faktor selain lemahnya pemberdayaan perusahaan kepada masyarakat yang menjadi penyebab konflik agraria yang berkepanjangan di Lampung dan wilayah lainnya meliputi: hak tanah dan pemilikan, perubahan kepemilikan dan ganti rugi, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dan lainnya. Penyelesaian konflik agraria yang berlarut-larut memerlukan upaya bersama dari semua pihak yang terlibat, serta komitmen untuk

mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Itu tidak hanya akan menguntungkan masyarakat setempat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk investasi dan perkembangan wilayah. Hal ini tentu mendorong pihak-pihak tertentu untuk dapat membantu dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi. Salah satunya adalah yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Banyak pihak yang sudah membantu dari segi manapun stakeholder tersebut. Mengenai masalah sosial tersebut, mengarahkan kepada peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian ini, dengan tujuan mengetahui peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan perusahaan dan mengetahui cara-cara apa yang dapat dilakukan pihak-pihak tertentu diluar dari peran pemerintah daerah dalam membantu menyelesaikan konflik sosial yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan studi kasus. Penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer (hasil wawancara dan FGD) dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling* sejumlah 18 informan diluar dari pemerintahan daerah setempat, artinya hanya terdiri dari kalangan masyarakat, perusahaan, *stakeholders*, LSM, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya yang ditentukan berdasarkan pemahaman dan posisi informan tersebut sebagai pihak tengah diantara kedua pihak. Penelitian ini berfokus kepada peran pemerintah daerah dan upaya apa yang dapat diberikan sebagai rekomendasi penyelesaian konflik. *Focus Group Discussion* dan wawancara langsung kepada pihak-pihak tertentu adalah hal yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi dilengkapi dengan studi literatur dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan Miles dan Huberman.


Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Informan

Karakteristik informan dalam sebuah penelitian merujuk pada atribut atau sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang memberikan informasi atau data kepada peneliti dalam konteks penelitian tertentu. Karakteristik ini membantu peneliti untuk memahami latar belakang, perspektif, dan konteks informan, sehingga data yang diperoleh dapat diinterpretasikan dengan benar.

a. Umur

Umur informan dalam sebuah penelitian merujuk pada rentang usia atau kelompok usia dari individu atau kelompok yang menjadi subjek atau sumber data dalam penelitian tersebut (Ilyas, 2017). Umur informan adalah salah satu karakteristik demografi yang dapat memengaruhi cara penelitian dilakukan dan hasil yang diperoleh. Penting untuk memahami umur informan karena pengalaman, pandangan, dan tanggapan individu terhadap topik penelitian dapat bervariasi secara signifikan berdasarkan umur mereka. Di sisi lain, dalam penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan populasi dewasa, umur informan mungkin menjadi faktor yang memengaruhi perspektif atau pengalaman mereka. Misalnya, ketika mengeksplorasi pandangan tentang kebijakan pensiun, informan yang lebih muda mungkin memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan dengan informan yang lebih tua, karena mereka mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dalam topik tersebut. Jadi, umur informan adalah salah satu faktor demografi yang relevan dalam penelitian, dan peneliti seringkali mempertimbangkan beragam kelompok usia informan untuk menggali berbagai perspektif dan pengalaman yang berkaitan dengan topik penelitian. Umur informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 di bawah.



Gambar 1. Sebaran Umum Informan dalam Penelitian
Sumber: Data diolah

Mayoritas Informan dalam Usia Produktif, sebagian besar informan dalam penelitian ini masuk ke dalam kategori usia produktif. Usia produktif biasanya merujuk pada rentang usia di mana seseorang cenderung aktif secara sosial dan ekonomi, yang sering kali berkisar antara usia 18 hingga 60-an. Usia Rata-Rata Informan adalah 50 tahun. Ini menunjukkan bahwa sampel informan ini memiliki tingkat usia yang relatif tinggi. Usia rata-rata ini bisa memberikan perspektif dan pengalaman yang berbeda dalam penelitian ini, tergantung pada topik penelitian. Jumlah Informan Lansia, dari 18 informan, hanya ada 1 informan yang berusia lansia, yaitu 70 tahun. Informan lansia ini mungkin memiliki pengalaman dan perspektif yang unik terkait dengan topik penelitian ini, terutama jika topiknya berkaitan dengan masalah yang relevan dengan lansia. Sejalan dengan penelitian (Tatik Ariyanti, 2007), perbedaan usia seseorang akan memberikan keberagaman informasi dan tumbuh kembangnya seorang individu itu sendiri.


b. Pendidikan Informan

Pendidikan informan dalam sebuah penelitian sosial adalah tingkat pendidikan atau latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang menjadi subjek atau sumber data dalam penelitian tersebut (Subiyakto & Mutiani, 2019). Informasi mengenai tingkat pendidikan informan adalah salah satu dari beberapa karakteristik demografi yang biasanya dicatat dalam penelitian sosial. Tingkat pendidikan informan dapat memengaruhi pemahaman, pengetahuan, pandangan, dan perilaku mereka terkait dengan topik penelitian. Tingkat pendidikan informan biasanya dinyatakan dalam bentuk kategori, seperti:

- 1) Tidak Sekolah: Informan tidak memiliki pendidikan formal atau tidak menyelesaikan sekolah dasar.
- 2) Sekolah Dasar: Informan telah menyelesaikan tingkat pendidikan dasar atau setara.
- 3) Sekolah Menengah Pertama: Informan telah menyelesaikan tingkat pendidikan menengah pertama atau setara.
- 4) Sekolah Menengah Atas: Informan telah menyelesaikan tingkat pendidikan menengah atas atau setara.
- 5) Perguruan Tinggi atau Universitas: Informan memiliki pendidikan tinggi, seperti diploma, sarjana (S1), magister (S2), atau doktor (S3).
- 6) Pendidikan Lanjutan: Informan memiliki tingkat pendidikan di atas tingkat perguruan tinggi atau universitas, seperti pelatihan khusus atau sertifikasi tertentu.

Pendidikan informan adalah faktor penting dalam penelitian sosial karena dapat memengaruhi perspektif, pengetahuan, dan pandangan mereka terhadap topik penelitian. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tertentu, sementara mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah mungkin memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda.

Dalam analisis data penelitian sosial, peneliti sering mempertimbangkan tingkat pendidikan informan sebagai salah satu variabel yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Ini membantu dalam memahami perbedaan dalam pemahaman dan perilaku yang mungkin terkait dengan tingkat pendidikan yang berbeda di antara informan. Sebaran pendidikan informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2 berikut.




Gambar 2. Sebaran Pendidikan Informan
Sumber: Data diolah

Berdasarkan informasi yang ada bahwa terdapat 1 informan yang berpendidikan SD, SMP tidak ada satupun 11 orang informan berpendidikan SLTA, 3 orang S1 dan 3 orang lainnya adalah S2, secara tidak langsung dari total 18 informan hampir dari keseluruhan informan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Informan dalam penelitian ini memiliki berbagai tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Ini adalah hal yang positif karena keragaman latar belakang pendidikan dapat membawa berbagai perspektif dan wawasan yang berbeda terhadap topik penelitian ini. Informan dengan pendidikan tinggi seperti S1 dan S2 mungkin dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan analisis yang lebih kompleks, sementara informan dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah seperti SD dan SMP mungkin dapat memberikan perspektif yang lebih berdasarkan pengalaman dan pandangan dari lapangan. Sejalan dengan penelitian (Hamdan et al., 2017), perbedaan jenjang pendidikan memberikan pandangan dan persepsi yang berbeda-beda.

c. Pekerjaan Informan

Pekerjaan informan dalam sebuah penelitian sosial adalah pekerjaan atau profesi yang dijalani atau ditekuni oleh individu atau kelompok yang menjadi subjek atau sumber data dalam penelitian tersebut. Informasi mengenai pekerjaan informan adalah salah satu aspek demografi yang biasanya dicatat dalam penelitian sosial. Pekerjaan informan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi mereka serta memengaruhi pandangan, pengalaman, dan tindakan mereka terkait dengan topik penelitian (Halik, 2018).

Informasi mengenai pekerjaan informan adalah penting dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang latar belakang dan perspektif mereka, serta dalam membantu peneliti menggali data yang relevan dan bermanfaat untuk penelitian sosial. Sebaran jenis pekerjaan dari informan di penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3 berikut.



Gambar 3. Sebaran Jenis Pekerjaan
Sumber: Data diolah

Gambar 3 memberikan informasi yaitu, terdapat variasi yang signifikan dalam jenis pekerjaan yang dimiliki oleh informan, dari PNS, wiraswasta, petani, dosen, hingga guru. Kombinasi beragam pekerjaan ini sangat berharga dalam menggali data yang beragam dan mendalam tentang topik penelitian ini. Sebagian besar informan yang bekerja sebagai petani (sekitar 39 persen), ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang masalah yang berkaitan dengan pertanian atau sektor pertanian dalam konteks penelitian. Sebaliknya, memiliki informan yang bekerja sebagai PNS dan dosen (sekitar 5-6 persen) dapat memberikan wawasan yang berbeda tentang peran pemerintah dan pendidikan dalam konteks yang lebih luas. Ketidakseimbangan dalam representasi pekerjaan informan juga dapat memberikan perspektif yang unik terhadap topik penelitian ini. Informan dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan masalah yang ada untuk diteliti. Sejalan dalam penelitian dan bukunya (Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, 2019), menunjukkan bahwa latar belakang pekerjaan dan pendidikan yang berbeda-beda akan memberikan informasi yang berbeda dan beragam juga.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik antara Masyarakat Adat dan Perusahaan.

Peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik merujuk pada tindakan dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah setempat atau otoritas pemerintah tingkat daerah dalam upaya untuk mengatasi konflik yang terjadi di wilayahnya (Azizah Raja, 2019). Peran ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan penyelesaian yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam mengatasi konflik yang terjadi di wilayah mereka karena mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang dinamika lokal dan otoritas untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai perdamaian dan keadilan (Nuraini, 2022). Dengan pendekatan yang hati-hati dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, mereka dapat memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Peran pemerintah daerah dalam menangani konflik yang menahun antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan karet di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Tulang Bawang Barat, sangat penting untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan dan adil. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah dapat mencakup beberapa aspek penting, seperti yang melakukan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah tersebut.

a. Mediasi

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai mediator dalam konflik ini. Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga netral mencoba membantu kedua pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang dapat diterima oleh semua (Kurniati & Fakhriah, 2017). Pemerintah daerah dapat memfasilitasi dialog dan negosiasi antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan, mencoba mencapai titik tengah yang dapat mengakhiri konflik.

b. Fasilitasi dan Koordinasi

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai fasilitator yang mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk masyarakat, perusahaan, LSM, dan pihak terkait lainnya. Ini termasuk mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan, seperti kampung yang terlibat, untuk mendengarkan pandangan dan kekhawatiran mereka. Fasilitas ini adalah bagian dari peran pemerintah daerah sebagai fasilitator (Pendong et al., 2020).

c. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi adalah langkah penting dalam penyelesaian konflik yang melibatkan pemulihan hubungan dan kepercayaan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Pemerintah daerah dapat mempromosikan rekonsiliasi antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan, memfasilitasi dialog jujur dan terbuka serta upaya untuk memahami pandangan dan kepentingan masing-masing pihak. Rekonsiliasi adalah hal yang dilakukan pemerintah daerah untuk membantu para pihak yang menjadi korban dari permasalahan yang ada (Tamarasari, 2002).

d. Transformasi Publik

Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam menciptakan transformasi publik yang positif. Ini melibatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, proses hukum, dan tindakan yang dapat mereka ambil untuk melindungi kepentingan mereka. Pemerintah daerah dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami dampak konflik dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam solusi yang berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wadah dan pelaksanaan sebuah perdamaian diantara pihak yang berkonflik (Damayantie, 2022).

e. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak-hak

Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa perusahaan perkebunan mematuhi regulasi dan persyaratan yang berlaku.

Dalam penanganan konflik sosial yang kompleks seperti ini, penting bagi pemerintah daerah untuk bertindak netral, transparan, dan berdasarkan prinsip keadilan. Selain itu, kolaborasi dengan pihak lain, seperti LSM, dapat membantu memperkuat upaya penyelesaian konflik dan memastikan bahwa solusi yang dicapai memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Adanya konflik yang menahun antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan karet di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan tanggapan dan peran khusus dari sebuah pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik yang sudah mehanun tersebut. Konflik sosial yang ada pemerintah sudah melakukan mediasi kepada kedua pihak untuk menyelesaikan konflik, lalu pemerintah daerah hanya sebatas fasilitator untuk berbagai pihak yang ada salah satunya seperti mengumpulkan seluruh kepada kampung yang ada di wilayah perusahaan yang masyarakatnya terlibat dalam konflik. Peran pemerintah daerah lainnya terhadap konflik yaitu adanya rekonsiliasi dan menciptakan transformasi publik.

Konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan karet di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta peran khusus yang diemban oleh pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian konflik ini. "Adanya konflik yang menahun antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan karet di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Tulang Bawang Barat..." Roskon (tokoh adat), 2 September 2023

Ini mengindikasikan bahwa konflik antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan karet telah berlangsung untuk waktu yang lama dan belum terselesaikan. Konflik semacam ini dapat melibatkan berbagai masalah, seperti konflik atas lahan, hak-hak tradisional masyarakat, atau dampak lingkungan dari aktivitas perkebunan.

Pemerintah daerah telah merespons situasi konflik ini dan memainkan peran yang spesifik dalam upaya penyelesaiannya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi yang dapat mengakhiri konflik yang sudah berlangsung lama ini. "Konflik sosial yang ada pemerintah sudah melakukan mediasi kepada kedua pihak untuk menyelesaikan konflik..." Anwar (Kepala Kampung Tiyuh Bandar Dewa), 5 Agustus 2023.

Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mencoba untuk menghubungkan kedua pihak yang terlibat dalam konflik (yaitu masyarakat adat dan perusahaan perkebunan) melalui proses mediasi. Mediasi adalah upaya untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh keduanya, dan ini bisa menjadi langkah awal dalam menyelesaikan konflik. "...lalu pemerintah daerah hanya sebatas fasilitator untuk berbagai pihak yang ada salah satunya seperti mengumpulkan seluruh kepada kampung yang ada di wilayah perusahaan yang masyarakatnya terlibat dalam konflik." Wirhanuddin, S.H. (LSM Suara Rakyat Indonesia), 20 Agustus 2023

Setelah upaya mediasi, pemerintah daerah kemudian berperan sebagai fasilitator. Mereka membantu memfasilitasi pertemuan, dialog, atau negosiasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk kampung-kampung yang terlibat. Pengumpulan seluruh kampung ini bertujuan untuk mendengarkan pandangan, kekhawatiran, dan aspirasi masyarakat yang terlibat dalam konflik, sehingga solusi yang lebih baik dapat dicapai. Sejalan dengan penelitian (Makhfiroh, 2017), upaya media memberikan wadah dalam menciptakan musyawarah di dalam menentukan hasil yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah.

Dengan cara ini, pemerintah daerah mencoba untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Peran pemerintah daerah ini penting untuk memastikan bahwa masalah konflik tersebut dapat diselesaikan secara damai dan sesuai dengan hukum.

3. Rekomendasi Cara-Cara Penyelesaian Konflik Masyarakat Adat dan Perusahaan melalui FGD dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Stakeholders terkait.

Penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan karet melalui FGD (*Focus Group Discussion*) dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan *stakeholders* terkait bisa menjadi langkah yang efektif untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan (Handoyo, 2015). Berikut adalah beberapa rekomendasi cara-cara untuk mengarahkan FGD tersebut:

- a. Pendekatan Inklusif: Pastikan bahwa semua pihak yang relevan terlibat dalam FGD, termasuk masyarakat adat, perusahaan perkebunan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan *stakeholders* terkait seperti LSM, akademisi, dan perwakilan pemerintah. Ini akan memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan diwakili dalam diskusi.

- b. **Definisikan Tujuan yang Jelas:** Tentukan tujuan dari FGD dengan jelas. Apakah itu untuk mencapai kesepakatan tertentu, mengidentifikasi masalah yang ada, atau sekadar membangun pemahaman bersama. Memiliki tujuan yang jelas akan membantu memandu diskusi.
- c. **Fasilitator yang Kompeten:** Pilih fasilitator yang kompeten dan netral untuk memandu FGD. Fasilitator harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka di mana semua peserta merasa nyaman berbicara.
- d. **Agenda Terstruktur:** Buat agenda terstruktur yang mencakup topik-topik yang akan dibahas selama FGD. Ini dapat mencakup masalah lahan, hak-hak masyarakat adat, dampak lingkungan, keberlanjutan, dll.
- e. **Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia:** Pastikan bahwa pembicaraan dalam FGD memperhatikan hak asasi manusia, termasuk hak-hak masyarakat adat. Diskusikan bagaimana aktivitas perusahaan dan hak masyarakat dapat sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- f. **Analisis Dampak:** Selidiki dampak aktivitas perusahaan pada masyarakat adat dan lingkungan. Gunakan data dan penelitian terbaru untuk mendukung diskusi.
- g. **Keterlibatan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat:** Libatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam pembicaraan, karena mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam komunitas. Mereka dapat berperan sebagai perantara atau mediator dalam mencapai kesepakatan.
- h. **Ruang untuk Ekspresi:** Berikan ruang bagi semua peserta untuk mengungkapkan pandangan mereka tanpa takut mendapat tekanan. Dukung diskusi terbuka dan jujur.
- i. **Membangun Kepercayaan:** FGD harus menciptakan kepercayaan antara pihak yang bersengketa. Ini dapat melibatkan pembangunan hubungan yang lebih baik antara masyarakat adat dan perusahaan.
- j. **Pencapaian Kesepakatan Bersama:** Upaya FGD harus diarahkan menuju pencapaian kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak. Kesepakatan ini harus didasarkan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat adat.
- k. **Langkah-langkah Tindak Lanjut:** Setelah FGD, tentukan langkah-langkah tindak lanjut yang konkret. Ini bisa mencakup pembentukan komite pemantauan, perubahan dalam praktik perusahaan, atau komitmen untuk mengimplementasikan rekomendasi.
- l. **Monitoring dan Evaluasi:** Tentukan mekanisme untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi kesepakatan yang dicapai. Ini akan memastikan bahwa semua pihak mematuhi komitmen mereka.
- m. **Transparansi dan Informasi:** Pastikan bahwa semua informasi yang relevan tersedia dan transparan bagi semua pihak yang terlibat dalam FGD.
- n. **Dukungan Eksternal:** Libatkan pihak eksternal, seperti LSM yang berpengalaman dalam penyelesaian konflik, untuk memberikan pandangan independen dan dukungan teknis.
- o. **Edukasi dan Kesadaran:** Selain FGD, lakukan program edukasi dan kesadaran untuk memastikan bahwa masyarakat adat memiliki pemahaman yang kuat tentang hak-hak mereka dan peran mereka dalam penyelesaian konflik.

Dengan mengikuti rekomendasi ini dan dengan kolaborasi yang kuat antara semua pihak yang terlibat, diharapkan FGD dapat menjadi langkah penting menuju penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan adil antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan karet (Handoyo, 2015). Penyelesaian konflik sosial antara masyarakat adat dan perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena konflik semacam ini memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan dan kesejahteraan semua

pihak yang terlibat (Suharko, 2017). Berikut adalah beberapa alasan mengapa penyelesaian konflik sosial masyarakat adat dengan perusahaan penting:

- a. Hak Asasi Manusia: Konflik semacam ini seringkali terkait dengan hak asasi manusia, termasuk hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, sumber daya alam, dan budaya mereka yang harus dihormati dan dilindungi. Penyelesaian konflik adalah cara untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati.
- b. Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi: Konflik dapat mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat adat, termasuk akses mereka terhadap sumber daya alam dan mata pencaharian tradisional. Penyelesaian konflik dapat membantu memulihkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
- c. Perlindungan Lingkungan: Konflik ini seringkali berkaitan dengan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan. Penyelesaian konflik dapat menciptakan kesepakatan yang memperhatikan perlindungan lingkungan alam dan ekosistem yang vital bagi masyarakat adat.
- d. Kemungkinan Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan: Penyelesaian konflik dapat menciptakan kondisi yang lebih stabil dan memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi dengan percaya diri di wilayah tersebut. Ini dapat membantu dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja.
- e. Kepemimpinan dan Perdamaian Lokal: Penyelesaian konflik dapat memajukan pemimpin lokal dan rekonsiliasi antara masyarakat adat dan perusahaan. Hal ini dapat berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.
- f. Pemberdayaan Masyarakat: Melalui proses penyelesaian konflik yang partisipatif, masyarakat adat dapat merasa lebih diberdayakan dan memiliki kendali atas nasib mereka sendiri. Ini penting dalam menjaga martabat dan kemandirian masyarakat adat.
- g. Kepentingan Bersama: Konflik sering mengakibatkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Penyelesaian konflik dapat menciptakan kesempatan bagi semua pihak untuk mengidentifikasi kepentingan bersama dan cara untuk mencapainya.
- h. Pertumbuhan Ekonomi: Penyelesaian konflik dapat menciptakan stabilitas yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, baik bagi masyarakat adat maupun perusahaan.
- i. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan: Penyelesaian konflik yang berkelanjutan dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat.
- j. Keharmonisan dan Kedamaian: Penyelesaian konflik dapat menciptakan keharmonisan dan perdamaian di wilayah yang terkena dampak konflik. Ini penting untuk menjaga stabilitas dan kehidupan yang damai bagi masyarakat setempat.

Dengan demikian, penyelesaian konflik sosial antara masyarakat adat dan perusahaan bukan hanya penting untuk keadilan dan hak-hak asasi manusia, tetapi juga untuk kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Ini merupakan investasi dalam perdamaian, pembangunan, dan keberlanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Hasil dari FGD (*Focus Group Discussion*) mengungkapkan rekomendasi penting dalam penyelesaian konflik sosial antara masyarakat adat dan perusahaan. Rekomendasi ini datang dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan beberapa pihak *stakeholders* yang terlibat dalam diskusi. Berikut adalah deskripsi lebih mendalam mengenai rekomendasi tersebut:

- a. Pembinaan Manajemen SDM Perusahaan dan Masyarakat:
 - 1) Rekomendasi ini menyoroti perlunya pembinaan dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) baik dari perusahaan maupun masyarakat adat.

- 2) Dalam konteks perusahaan, ini mungkin mencakup pelatihan untuk staf perusahaan dalam hal berinteraksi dengan masyarakat adat dengan penuh rasa hormat, serta pemahaman yang lebih baik tentang budaya dan hak-hak masyarakat adat.
 - 3) Dari sisi masyarakat adat, pembenahan dalam manajemen SDM dapat mencakup pelatihan dan pendidikan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam bernegosiasi dan melindungi hak-hak mereka. Sejalan dengan penelitian (Rokhmiyati, 2018), jika suatu kelembagaan SDM masih dalam keadaan tidak tertata upaya pembenahan manajemen SDM adalah langkah baik yang perlu dilaksanakan.
- b. Optimalisasi Peran *Stakeholders*, Khususnya Pemerintah Daerah:
- 1) Rekomendasi ini menekankan peran penting pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik sosial.
 - 2) Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi mediator yang efektif antara masyarakat adat dan perusahaan.
 - 3) Mereka juga dapat berperan dalam mengawasi dan mengatur pelaksanaan perjanjian atau kesepakatan antara kedua pihak serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku.
 - 4) Optimalisasi peran pemerintah daerah juga termasuk dalam menciptakan dialog dan kerja sama yang berkelanjutan antara semua pihak yang terlibat. Sejalan dengan penelitian (Hidayat, 2017), resolusi dari peran pemerintah daerah diharapkan optimal agar wujud dari konflik dapat terselesaikan.
- c. Peran Peradilan dan Ranah Hukum:
- 1) Rekomendasi ini menyoroti pentingnya menggunakan ranah hukum sebagai alat untuk menyelesaikan konflik jika diperlukan.
 - 2) Hal ini mencakup upaya untuk menjalani proses hukum yang adil dan transparan jika negosiasi damai tidak membuahkan hasil.
 - 3) Dalam konteks ini, peradilan dapat memainkan peran penting dalam menentukan hak-hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.
 - 4) Penggunaan ranah hukum juga harus mencakup penghormatan terhadap hak-hak hukum masyarakat adat dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sejalan dengan penelitian (Oldy Rosy et al., 2021), ranah hukum terkhususnya peradilan terlebih mampu menjadi salah satu bagian penunjang proses media kedua belah pihak.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan akan tercipta kondisi yang lebih baik untuk penyelesaian konflik sosial antara masyarakat adat dan perusahaan. Pembenahan manajemen SDM, optimalisasi peran *stakeholders*, khususnya pemerintah daerah, dan penggunaan ranah hukum yang tepat dapat membantu menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik ini. Selain itu, kerja sama yang kuat dan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi ini akan menjadi langkah penting menuju perdamaian dan keberlanjutan.

Kesimpulan

Peran pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian konflik melalui mediasi dan pemerintah daerah kemudian berperan sebagai fasilitator. Mereka membantu memfasilitasi pertemuan, dialog, atau negosiasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk kampung-kampung yang terlibat. Pengumpulan seluruh kampung ini bertujuan untuk mendengarkan pandangan, kekhawatiran, dan aspirasi masyarakat yang terlibat dalam konflik, sehingga solusi yang lebih baik dapat dicapai. Dengan cara ini, pemerintah daerah mencoba untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Hasil dari FGD (*Focus Group Discussion*) mengungkapkan rekomendasi penting dalam penyelesaian konflik sosial antara masyarakat adat dan perusahaan. Rekomendasi ini datang dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan beberapa pihak *stakeholders* yang terlibat dalam diskusi. Usulan strategi yang menjadi rekomendasi saat hasil FGD untuk penyelesaian konflik adalah adanya pembenahan manajemen SDM kedua pihak, meningkatkan dan mengoptimalkan peran *stakeholders* terkhusus pemerintah daerah, dan memberikan peran peradilan hukum yaitu ranah hukum untuk membantu proses penyelesaian konflik yang ada antara masyarakat adat dengan perusahaan

Daftar Pustaka

- Amiruddin Idris. (2016). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Deepublish.
- Azizah Raja, N. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 53–66.
- Bahri, E. S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. FAM Publishing.
- Chamdani, M. C., Halim, S., Jannah, W., Setyawan, D., & ... (2019). *Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat*.
- Damayantie, A. (2022). Pendekatan Sistemik Untuk Analisis Dan Transformasi Konflik : Studi Kasus Konflik Sosial Di Desa Balinuraga. *Sosiologi : Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 24(1), 108–125.
- Halik, A. (2018). Paradigma Kritik Penelitian Komunikasi. *Tabligh*, 19(2), 162–178.
- Hamdan, H., Achmad, A., & Mahbub, A. S. (2017). Persepsi Masyarakat terhadap Status Kawasan Suaka Margasatwa Ko'mara Kabupaten Takalar. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 9(2), 105.
- Handoyo. (2015). Resolusi konflik di Taman Nasional Tesso Nilo Riau, Indonesia: tinjauan relasi pemangku kepentingan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(2), 89–103.
- Hidayat, T. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antar Warga di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Of Government*, 3(1), 241–265.
- Hutami, M. F. H., Ahmad, S., Ridwan, R., Fikri, M., Kurniawan, Y., Damayanti, E. K., & Ridwansyah, M. (2020). Peluang dan strategi pengurangan emisi di Kawasan Delta Mahakam, Kalimantan Timur. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 9(3), 181–192.
- Ilyas, A. N. K. (2017). Peran Posyandu Lansia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan Pasirmuncang. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 2(2).
- Kurniati, N., & Fakhriah, E. L. (2017). Bpn Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016. *Sosiohumaniora*, 19(2), 95–105.
- Latifah, F. F., & Krisnaningsih, F. N. (2021). Urgensi Kehadiran Bank Tanah Sebagai Alternatif Memulihkan Perekonomian di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1761–1773.
- LBH Bandar Lampung. (2022). *LBH Bandar Lampung: Konflik Agraria di Lampung Berlangsung Puluhan Tahun*. <https://m.lampost.co/berita-lbh-bandar-lampung-konflik-agraria-di-lampung-berlangsung-puluhan-tahun.html>
- Lubis, E. E. (2012). Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem rawa gambut secara berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 89–96.
- Makhfiroh, I. (2017). *Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga*. IAIN Raden Intan Lampung.

- Nur, A., & Zulkifli Makmur. (2020). Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association; Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam; Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association; Realizing Civil Soc. *Jurnal Khitah: Kajian Islam, Budaya & Humaniora*, December.
- Nuraini, A. (2022). Mencari titik temu antara pendidikan ham dan transformasi konflik: refleksi pengalaman dari lapangan defining trajectories between human rights education and conflict transformation: field experience reflection. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 15(1), 20–43.
- Oldy Rosy, K., Sudika Mangku, D. G., & Rai Yuliantini, N. P. (2021). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155–166.
- Pendong, A., Singkoh, F., & Pangemanan, F. (2020). Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Gunung Payung Di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–11.
- Ritonga, M. A. P., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2022). Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh Ptpn Ii Atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, Simalingkar a, Kecamatan Pancur Batu, Langkat). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 124. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.39993>
- Roidah, I. S. (2014). Pemanfaatan Lahan Dengan Menggunakan Sistem Hidroponik. *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO*, 1(2), 43–50.
- Rokhmiyati, S. (2018). KONSEP MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Sri Rokhmiyati. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 3(2), 231
- Siregar, M. A. R. (2023). Peran Pertanian Organik Dalam Mewujudkan Keberlanjutan Lingkungan Dan Kesehatan Masyarakat. *Lingkungan Dan Kesehatan Masyarakat*, 1–11.
- Sitanala Arsyad, E. R. (2008). *Penyelamatan Tanah, Air, Dan Lingkungan*. Creast Pent Press.
- Subiyakto, B., & Mutiani, M. (2019). Internalisasi Nilai Pendidikan Melalui Aktivitas Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 17(1), 137.
- Suharko, S. (2017). Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(2), 97.
- Taek, P. A. G., Supriadi, D., & Taek, S. M. (2022). Upaya Pemberdayaan Petani Lahan Kering Untuk Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan Dan Ketahanan Pangan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1), 2345–2359.
- Tamarasari, D. (2002). Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(I), 37–47.
- Tatik Ariyanti. (2007). Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh Kembang Anak The Importance Of Childhood Education For Child Development. *Journal of Experimental Psychology: General*, 136(1), 23–42.
- Trisna, A., & Muluk, M. R. K. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik antara Transportasi Konvensional dan Transportasi Online (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2), 155
- Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Wardhiani, W. F. (2019). Peran Politik Pertanian dalam Pembangunan Pertanian menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian. *JISIPOL / Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 83–94.